

Literasi Perpajakan Dengan Sistem *E-Filing* Dan *E-Billing* Di KPP Tegalsari Surabaya

Siti Nur Zazilah¹, Ayu Sri Rahmawati², Rismawati Sitepu³

Student of management Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya¹

Email: sitinurzazilah13@gmail.com¹, ayusrirahmawati0305@gmail.com²,

rismawati.sitepu@stiemahardhika.ac.id³

Citation: Zazilah, S.N., Rahmawati, A.S., & Sitepu, R (2022). Literasi Perpajakan Dengan Sistem E-Filing Dan E-Billing Di KPP Tegalsari Surabaya. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 2(4), 481–486.

<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/130>

Received: 16 Juni 2022

Accepted: 30 Juli 2022

Published: 15 Agustus 2022

Publisher's Note: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2022 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS), Magetan, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Abstract.

The background of this research is to understand the tax literacy system towards taxpayer compliance in the tax collection system with the self-assessment method, implementing e-filing and e-billing with the aim of making it easier for the public to submit Annual SPT electronically. The method Descriptive qualitative approach method, which means that researchers identify information system problems regarding taxpayer compliance at KPP Pratama Tegalsari Surabaya, is used in this study.

Keywords: Taxpayer, Literacy, E-Filing, E-Billing

Abstrak.

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk memahami sistem literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak dengan metode *self-assessment*, menerapkan *e-filing* dan *e-billing* dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam penyampaian SPT Tahunan secara elektronik. Metode pendekatan kualitatif secara deskriptif, yang artinya peneliti mengidentifikasi masalah system informasi mengenai kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tegalsari Surabaya, yang digunakan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Wajib Pajak, Literasi, E-Filing, E-Billing

PENDAHULUAN

Pengertian literasi perpajakan adalah suatu kemampuan dimana kita bisa memahami, mengakses semua peraturan-peraturan yang ada di dalam perpajakan itu sendiri, dimana setiap Wajib pajak diharuskan memiliki pengetahuan akan kesadaran atas kepatuhan pajak untuk membayar setiap tahunnya.

Pada umumnya literasi itu sendiri bisa di artikan sebagai pengetahuan dan bercakap dalam membaca maupun menulis serta menelusuri pengelolaan hingga bisa memahami suatu informasi yang terkait dengan system perpajakan dan selanjutnya akan di analisis dan di tanggapi sebagai suatu tujuan literasi pajak bagi wajib pajak untuk lingkungan social maupun masyarakat (kemendikbud:2017).

Pajak adalah wajib pajak rakyat untuk negara, yang dibayarkan rakyat melalui aplikasi DJP Online lalu diteruskan pada pos pendapatan negara dari sektor pajak. Kesejahteraan kemandirian negara, yang mencakup semua aspek kehidupan, merupakan hal yang paling diharapkan suatu bangsa yang sudah merdeka, agar harapan menjadikan negara yang patuh dan taat akan pajak sehingga menjadikan negara yang patuh dan mampu bersaing dengan negara lain.

Pembayaran yang dilakukan wajib pajak akan dimiliki pihak pemerintah untuk membiayai pembangunan umum yang ada di dalam negara kita, dari segala kegiatan pemerintah yang sudah di rencana dan disetujui oleh pihak yang terlibat maupun rakyat, bahkan menjadi keberhasilan pemerintah dalam mengelolah keuangan negara melalui Wajib Pajak atas In Indonesia, the system perpajakan mengacu pada the System Self-Assessment system. System self-assessment merupakan mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan melakukan pelaporan SPT Tahunan. Menurut Waluyo (2007)

Yustinus Prastowo, dkk (2014) menjelaskan e-filing adalah system pemberitahuan yang berbentuk elektronik dengan dibuat pihak wajib pajak untuk menggunakan aplikasi DJP Online yang telah di sediakan oleh Direktorat Jendral Pajak tersebut secara system elektronik online. melalui aplikasi ini diharapkan masyarakat lebih efektif dan mudah dalam melaporkan setiap SPT Tahunan

Pelaporan yang dilakukan di setiap KPP selalu menggunakan E-Filing untuk setiap prosedur mempunyai aturan tersendiri karena dengan adanya e-filing semua kegiatan pengisian SPT Tahunan diharapkan bisa mengisi sendiri dengan adanya layanan formulir panduan pengisian setiap point-pointnya untuk membantu pengisiannya. Selain itu pengisian DJP Online bisa dilakukan dimana saja dan kapan pun itu (dirumah, dikantor kerja, dijalan, dll) akses DJP Online tersedia selama 24 jam

Tidak hanya dengan e-filing saja tetapi DJP Online telah menyediakan layanan e-billing, yaitu sistem pembayaran elektronik wajib pajak dengan berbasis Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN-G2), yang mempunyai keunggulan dan mempermudah setiap pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan wajib pajak secara mudah dan efisien. Penjelasan dari kata Lebih cepat yaitu karena pembayaran pajak melalui DJP Online sangatlah mudah untuk digunakan bisa menggunakan melalui internet mbanking atau mesin ATM sehingga tidak perlu membawa surat setoran Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos maupun ke kantor bank, hanya dengan menunjukkan kode e-billing sudah bisa melakukan pembayaran di teller atau dengan memasukkan kode pajak melalui kartu ATM atau secara online yaitu mbanking. Setelah itu Pembayaran pajak bisa dilakukan dengan cepat dan praktis tanpa harus menunggu lama .jika wajib pajak lebih memilih untuk datang ke bank sebagai pembayarannya maka pihak teller sudah tidak lagi kesusahan dalam menginput data wajib pajak karena sudah dilakukan wajib pajak melalui system online otomatis data sudah masuk dan tinggal di cari saja dan pastinya lebih akurat lagi karena system ini akan mengarahkan maupun membimbing setiap pengisian SPT Tahunan dengan mudah dan cepat sesuai dengan arahnya melalui DJP Online

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi otoritas wajib pajak di KPP Pramata Tegalsari Surabaya, bahwa adanya system e-filing dan e-billing sendiri membutuhkan media pendukung lainnya yaitu jaringan internet dan juga teknologi modern seperti HP Android, Laptop, dll oleh karena itu fasilitas yang digunakan perlu banyak lagi agar berjalan dengan baik dan maju dan bersaing dengan negara lain tetapi selain itu pemerintah daerah juga memfalisitasi wajib pajak di KPP Pratama Tegalsari Surabaya dengan jaringan internet yang lancer maupun data seluler. (Putri & Setiawan, 2017).

Literasi perpajakan yaitu suatu kemampuan untuk memahami dan mengakses peraturan-peraturan yang ada di dalam pajak dengan hubungan wajib pajak dengan memiliki pengetahuan atas kesadaran dalam kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan setiap SPT Tahunan. Bornman dan Wasserman (2018) mendefinisikan literasi pajak sebagai proses pengembangan secara dinamis dengan berkaitan keterampilan dan kepercayaan diri sendiri untuk menyadari akan pentingnya pajak untuk kita semua serta faktor-faktor yang akan mempengaruhi persetujuan pajak. Adapun upaya untuk meningkatkan keberhasilan pajak sebagai bentuk atas pedulinya masyarakat untuk memajukan bangsa ini dengan cara patuh atas kewajiban pajak, selaku Direktorat Jendral Pajak (DJP) sangat memastikan masyarakat bisa mengenal pajak dan pentingnya pajak dengan cara sosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Kepatuhan pajak adalah suatu perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dan melaksanakan hak perpajakannya dan terdapat 2 macam kepatuhan pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Dalam mewujudkan negara yang maju dan berkembang maka pentingnya untuk menaati peraturan dan menjalankan kewajiban negara yaitu sebagai Wajib Pajak harus selalu melakukan kewajibannya dalam membayar dan melaporkan SPT Tahunan. Tindakan patuh terhadap pajak termasuk mencerminkan kita sebagai perilaku baik dengan mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan di setiap negara dalam bentuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan bagi yang bersangkutan maupun dari kelompok orang atau usaha sendiri tetap menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak akan patuhnya terhadap kebijakan dari negara (Nurlaela, 2017).

E-Filing adalah suatu perangkat lunak teknologi modern dengan penggunaan sistem pajak dengan metode online melalui laman Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau ASP. Seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia bisa melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan sistem DJP Online, selain cepat dan mudah juga mempermudah masyarakat Indonesia dalam penyampaian SPT Tahunan.

DJP online adalah sistem online layanan pajak yang dapat digunakan para Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan maupun membayar pajak dengan lama <https://dijponline.pajak.go.id> dengan lama ini masyarakat Indonesia bisa menggunakan dimana saja. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menekankan bahwasannya DJP Online di tingkatkan lagi akses pelayanannya selain mempermudah dan mempercepat wajib pajak diharapkan bisa membayar tepat pada waktunya dan tepat dalam penjumlahannya, adapun tata cara penggunaan e-filing itu sendiri yaitu yang pertama wajib pajak perlu mengajukan permohonan pembuatan Electronic Filing Identification Number yang dimaksud dengan EFIN terlebih dahulu ke kantor pelayanan pajak atau kantor KP2KP.

E-Billing adalah sistem pembayaran pajak yang dilakukan secara online untuk pembuatan kode billing pajak di aplikasi SSE Pajak online untuk bukti saat melakukan pembayaran pajak sedangkan kode billing pajak adalah suatu kode identifikasi yang dikeluarkan melalui sistem billing yang penggunaannya sendiri sebagai pembayaran sesuai dengan jenis pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai kode pembayaran. Dengan penggunaan e-billing wajib pajak saat melakukan pembayaran lebih cepat dan efektif tanpa harus antri.

E-billing adalah layanan online yang mempermudah dan mempercepat Wajib Pajak dalam mendapatkan kode billing sebagai pembayaran pajak dengan ini masyarakat bisa menggunakan dalam satu aplikasi saja sebagai permintaan kode billing, lalu perlu diketahui sebelum kita menggunakan layanan ini sebaiknya wajib pajak diharapkan daftar sebagai member agar penggunaan layanan untuk selanjutnya lebih dinikmati secara lengkap dan efisien. Perlu

diketahui dalam penggunaan e billing diharapkan wajib pajak memastikan data yang telah dimasukkan benar adanya bukan fiktif dan juga waktu yang dibutuhkan dalam validasi sangat cepat. (Toding & Iqbal, 2021).

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data adalah suatu strategis dalam penelitian yang disebabkan oleh tujuan utama dari penelitian adalah memenuhi standart yang sudah ditetapkan dalam menjawab rumusan permasalahan yang diungkapkan oleh penelitian, Sedangkan Menurut Sugiyono (2013) arti dari Teknik pengumpulan data adalah langkah utama yang harus dilakukan untuk melihat tujuan utama dari penelitian yang akan di jadikan bentuk strategi rumusan masalah.

Desain penelitiannya sendiri yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode kualitatif menekankan pada penelitian fenomena beserta fenomena tersebut. Analisis dan juga penelusurannya sendiri penelitian kualitatif sangat di pengaruhi pada kekuatan kata dan juga kalimat yang akan digunakan untuk data penelitian. Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa dari penelitian ini lebih di fokuskan peroses dan juga hasil penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di KPP Pratama Tegalsari Surabaya yang sudah saya tempati untuk magang selama kurang lebih 3 bulan dan tersisa 3 bulan kami selaku Relawan Pajak Stanby di Tax Center Mahardhika yaitu di kampus kita sendiri dan perlu diketahui dengan adanya penggunaan system Aplikasi DJB Online penggunaan sangat mudah dan praktis untuk pelaporan SPT Tahunan karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun tidak ada batas waktu tetapi bagi seorang uda lanjut usia sangat merasa kesulitan oleh karena itu kita selaku Relawan Pajak guna membantu para Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunannya datang langsung ke KPP Pratama Tegalsari Surabaya untuk itu banyak sekali kendala kendala yang tidak bisa ditangani sendiri seperti contohnya : ketika lapor sendiri ternyata keterangan masih lebih bayar atau kurang bayar, Lupa Pssword atau sandi, dan dll , kami selaku Relawan Pajak membantu mengatasi masalah masalah yang menjadi kendala para WP untuk melaporkan SPT Tahunan nya .

Responden dari WP yang lapor langsung ke kantor KPP Pratama Tegalsari Surabaya sangat baik karena kami di bekali dari Pajak Jatim 1 untuk melakukan pendampingan ke setiap WP untuk menjalankan tugas dengan baik, adapun sosialisasi setiap minggunya untuk memecahkan studi kasus setiap harinya yang telah mengahadapi WP berbagai macam problem saat melapor SPT Tahunan.

Penyuluhan Penggunaan DJP Online Pada Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam penyuluhan penggunaan system DJP Online sebagai orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan ini sangan mendukung akan majunya negara kita dalam melakukan kewajiban akan pentingnya pajak selain itu dengan adanya perpajakan di negara kita guna memstabilkan keuangan dan juga fasilitas negara seperti pembuatan jembatan, jalan, Gedung pemerintah bukan hanya dari kalangan buruh tetapi pemerintah juga wajib melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan dan kewajiban orang pribadi jika tidak mentaati akan di kenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan SPT yang dilakukan di KPP Pratama Tegalsari Surabaya melalui DJP Online. pembayarannya pun sangat mudah dan cepat dengan system online yang canggih dapat membantu para Wajib pajak melakukan transaksi. sehingga dengan adanya system DJP Online saat ini sangat mempermudah masyarakat dalam pelaporan SPT Tahunan tanpa datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.

Hambatan – Hambatan Penggunaan Aplikasi DJP Online

Melakukan laporan pajak baik secara pribadi maupun badan bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi online dengan cara ini masyarakat Indonesia lebih ditekankan untuk partisipasinya dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak taat aturan. Aplikasi adalah inovasi baik cara mudah untuk pembayaran pajak secara online Tetapi dalam menggunakan inti setiap Wajib Pajak tidak lepas dengan kata kesulitan yang dilakukan selama pelaporan perpajakan. Selama kami menjadi Relawan Pajak masalah yang sering kami selesaikan yaitu Lupa Effin dan alas an pasti sama semua di setiap WP yaitu karena pelaporan ini dilakukan di setiap satu kali dalam setahun wajar saja lupa “ ungkap WP selain itu biasanya yang sering kami jumpai yaitu lupa kata sandi ini juga hamper sama semua dengan alasan yang sama yang terakhir yaitu sulitnya penggunaan aplikasi DJP Online. (Pardede & Aribowo, 2021).

SIMPULAN DAN SARAN

Suatu literasi perpajakan yang merupakan pengetahuan tentang kepatuhan Wajib pajak dalam penggunaan DJP Online dengan akses mengelola dan memahami suatu informasi yang mana di era pengembangan teknologi zaman sekarang, masyarakat lebih memilih e-filing untuk digunakan pembayaran secara online dengan mempermudah para Wajib pajak setiap pelaporannya karena dengan adanya e-filing tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan pajak dengan membawa dokumen fisik berupa kertas tetapi hanya perlu dilakukan dirumah maupun dimana saja saat pelaporan pajak karena semua dilakukan secara online dan bukti akan dikirimkan secara elektronik. Lebih menekankan pengolahan dan memahami suatu informasi literasi pajak agar dapat meningkatkan pemahaman dan potensi di lingkungan sosial, system penggunaan E- Filing dan E- Biling dalam literasi pajak juga masih membutuhkan media pendukung dari teknologi modern dan jaringan internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Irawati, I., Darmawan, H., Sofyan, M., & Serebryakova, T. (2022). The Effect of the Implementation of E-Invoice 3.0 and Taxable Person Compliance to Value Added Tax Revenue at KPP Pratama Pasar Rebo. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i1.412>
- Kusyeni, R., Pandoyo, P., Kumala, R., & Sofyan, M. (2022). Finance Technology Innovation in the Finance Sector: The Role of E-money on Increasing Tax Revenue. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(2), 139-149. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v3i2.443>
- Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 2(2), 1–8.
- Pardede, E., & Aribowo, I. (2021). Kajian Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Melalui E-System (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar). *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 174–179. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1324>
- Prasetyo, A., Andayani, E., & Sofyan, M. (2020). Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 1 (1), 34–39. <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/5/5>
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140.

- Rulandari, N., Pohan, C. A., Natisation, A., Sofyan, M., & Ayu, P. Tax Holiday Incentive Strategy During the Covid-19 Pandemic Period to Increase Investment in Indonesia. <http://ieomsociety.org/proceedings/2021monterrey/711.pdf>
- Toding, D. G. S., & Iqbal, S. (2021). E-Billing , E-Filling dan Kepatuhan Wajib Pajak Gagap Teknologi di Tana Toraja. *Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Informatika*, 17(3), 280–297.